



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 42 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT
KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dan penetapan Perubahan RKPK Tahun 2026, perlu dilakukan perubahan Renja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2026 sebagai bagian dari penyempurnaan perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 185);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
23. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 102);
24. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 151);
25. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2025-2029 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 10);
26. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan

- Ketiga atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025 Nomor 6);
27. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 46);
 28. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 47);
 29. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 58);
 30. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 59);
 31. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 60);
 32. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 66);
 33. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024-2044 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 78);
 34. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2045 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 85);
 35. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 87);
 36. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2026 (Berita Daerah Aceh Tahun 2025 Nomor 27);
 37. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 23 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2026 Nomor 23);

38. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2026 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025 Nomor 33);
39. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 37 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2029 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025 Nomor 37);
40. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 38 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2029 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025 Nomor 38);
41. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 35 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2026 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2026 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Jaya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Jaya.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut dengan RPJMK Tahun 2025-2029 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya untuk periode 5 (lima) tahun yang akan digunakan oleh Bupati sebagai pedoman penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
6. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra SKPK Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
7. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan Kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Renja SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK Aceh Jaya untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten dengan Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2026

Pasal 2

Perubahan Renja SKPK Tahun 2026 memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap SKPK yang berpedoman kepada Renstra SKPK dan Perubahan RKPK Tahun 2026.

Pasal 3

Sistematika Perubahan Renja SKPK Tahun 2026 sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan;

BAB II : Hasil Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026;

BAB III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Kabupaten; dan

BAB IV : Penutup.

Pasal 4

Perubahan Renja SKPK Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. Perubahan Renja Sekretariat Kabupaten;
- b. Perubahan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
- c. Perubahan Renja Inspektorat Kabupaten;
- d. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten;
- e. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten;
- f. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten;
- g. Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten;
- h. Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten;
- i. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten;
- j. Perubahan Renja Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten;
- k. Perubahan Renja Dinas Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten;
- l. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten;
- m. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten;
- n. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten;
- o. Perubahan Renja Dinas Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten;
- p. Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten;

- q. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten;
- r. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten;
- s. Perubahan Renja Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten;
- t. Perubahan Renja Dinas Pertanian Kabupaten;
- u. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten;
- v. Perubahan Renja Dinas Syariat Islam Kabupaten;
- w. Perubahan Renja Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten;
- x. Perubahan Renja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten;
- y. Perubahan Renja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten;
- z. Perubahan Renja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten;
- aa. Perubahan Renja Sekretariat Baitul Mal Kabupaten;
- bb. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten;
- cc. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten;
- dd. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;
- ee. Perubahan Renja Kecamatan Teunom;
- ff. Perubahan Renja Kecamatan Panga;
- gg. Perubahan Renja Kecamatan Krueng Sabee;
- hh. Perubahan Renja Kecamatan Setia Bakti;
- ii. Perubahan Renja Kecamatan Sampoiniet;
- jj. Perubahan Renja Kecamatan Jaya;
- kk. Perubahan Renja Kecamatan Indra Jaya;
- ll. Perubahan Renja Kecamatan Darul Hikmah; dan
- mm. Perubahan Renja Kecamatan Pasie Raya.

Pasal 5

Perubahan Renja SKPK Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Perubahan Renja SKPK Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi landasan bagi SKPK dalam menyusun Perubahan Rencana Kinerja dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2026.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN

Pasal 7

- (1) Kepala SKPK melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja SKPK.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 21 September 2026 M
9 Rabiulakhir 1448 H



Diundangkan di Calang
pada tanggal 21 September 2026 m
9 Rabiulakhir 1448 H



BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2026 NOMOR 42